



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 365 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KABUPATEN MAJALENGKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa terdapat Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan yang mengajukan pengunduran diri, sehingga berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, PPK melalui Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka melakukan penggantian Sekretariat PPK berdasarkan usulan pengganti yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2023 tentang

Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Majalelنگka untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Memerhatikan : Keputusan Bupati Majalengka Nomor HK.01.2/KEP.349-KPU/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Majalengka Nomor HK.01.02/KEP.17-KPU/2023 tentang Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN

KECAMATAN KABUPATEN MAJALENGKA UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Perubahan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 17 Maret 2023 untuk 13 (tiga belas) bulan dihitung sampai dengan bulan April tahun 2024, dan apabila terdapat kekeliruan akan didakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 6 April 2023

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,
ttd.

AGUS SYUHADA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJALENGKA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Niknik Ratna Suminar

LAMPIRAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR : 365 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 4
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN
MAJALENGKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2023

**PENETAPAN PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No	Kecamatan	Jabatan Dalam Sekretariat PPK	Nama Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK	Jabatan dan Satuan Kerja Induk
1	Talaga	Sekretaris PPK	KUKUN KURNIA, S.IP. NIP. 19691002 199403 1 006 Penata Tk. I / III/d	Sekretaris Kecamatan
2	Talaga	Staf Sekretariat Urusan Keuangan / Bendahara	ABUNG ABUBAKAR NIP. 19730930 201408 1 001 Pengatur, II/c	Pengadministrasian Anggaran
3	Talaga	Staf Sekretariat Urusan Teknis	HENI HEFIYANA, S.Si. NIP. 19790927 201406 2 002 Penata Muda Tingkat I, III/b	Kasubbag Umum

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJALENGKA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Niknik Ratna Suminar

Ketua,

ttd.

Agus Syuhada